

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini notaris merupakan suatu profesi yang mulai diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya notaris yang ada di sebuah kawasan atau kota. Notaris sendiri memiliki kedudukan ganda, yakni notaris sebagai profesi dan notaris sebagai jabatan. Notaris sebagai profesi hendaknya bertindak secara profesional, sehingga dituntut untuk memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang tinggi, integritas moral, dan memegang teguh etika profesi. Sedangkan notaris sebagai pejabat, yaitu seorang notaris memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan. Untuk menuju pada suatu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan.¹

Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

Namun dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dapat berbuat semena-mena tanpa mengikuti aturan yang telah ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam bentuk Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan kode etik profesi Notaris. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris telah

¹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal.37

² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia tafsir Tematik terhadap UU No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, refika Aditama, Bandung, 2011, hal.14

diatur sedemikian rupa mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Notaris, mulai dari ketentuan umum, kewenangan, larangan hingga ketentuan sanksi. Sedangkan dalam Kode Etik Notaris mengatur personal atau notaris tersebut dalam suatu perkumpulan. Pengertian Kode Etik Notaris diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Sehubungan dengan diaturnya hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, tidak membuat semua notaris tunduk dan patuh terhadap aturan aturan tersebut. Masih sering ditemukan adanya notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya undang undang jabatan notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealisme luntur karena memandang jabatannya sebagai pengusaha yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdianya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili Negara yang mempunyai sifat independen serta

mempunyai karakter mulia untuk penegakan hukum di bidang Hukum Perdata serta mempunyai fungsi sosial.³

Seiring dengan banyak dilakukannya pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, kode etik dan undang undang jabatan notaris telah mengatur adanya ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi merupakan hal yang esensial agar kepatuhan hukum dapat terjadi. Namun sayangnya dalam undang undang jabatan notaris dan kode etik tidak dicantumkan adanya sanksi pidana. Padahal dapat ditelusuri lebih jauh bahwa dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris dapat melakukan suatu penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tidak dicantumkannya sanksi pidana dalam undang undang jabatan notaris maupun kode etik menimbulkan suatu permasalahan, yakni yang pertama apa yang menjadi latar belakang tidak adanya sanksi pidana dalam undang undang jabatan notaris. Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana akibat ketiadaan sanksi pidana dalam Undang Undang Jabatan Notaris.

Jabatan notaris sendiri tidak memberikan imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap bertanggung jawab secara pidana apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena notaris sebagai individu yang

³ A.A. Andi Prajitno Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan siapa notaris di Indonesia, Selaras, Malang, 2013. Hal.87

merupakan subyek hukum, dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hukum yang lain.⁴

Ketentuan pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Selain pasal 12 pemberhentian secara tidak hormat diatur pula dalam ketentuan pasal 13 yakni karena seorang notaris telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, jika notaris memenuhi syarat pasal 12 dan pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebaliknya jika pidana yang diterima seorang notaris tersebut kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang notaris.

Selain itu, pemecatan seorang notaris juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris. yakni mengenai ketentuan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan Kode Etik. Dalam pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa apabila seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus pusat

⁴ Hukum Online. Diakses tanggal 19 April 2015

wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

Dari ketentuan tersebut diatas, seorang Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Namun tidak terdapat adanya ketentuan baik dalam Undang – undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengenai apabila Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dapat mengajukan permohonan kembali untuk dapat menjadi seorang notaris. Sehingga apabila seorang Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat tersebut tidak dapat menjabat sebagai seorang notaris lagi, maka yang didapat oleh notaris adalah sanksi yang bertubi-tubi. Disatu sisi ia telah mendapatkan sanksi yang telah diterimanya, dan disisi lain ia mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dimana pada awalnya pekerjaan tersebut telah menjadi tulang punggungnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Apakah notaris yang telah diberhentikan karena telah melanggar dan telah kehilangan syarat sebagai notaris dapat diangkat kembali dalam jabatannya
2. Apa upaya hukum notaris yang tidak diangkat kembali setelah diberhentikan

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dapat atau tidaknya seorang notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat mengajukan pengangkatan kembali
2. Untuk menganalisis upaya hukum dari notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dapat diangkat kembali

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan datang, yang melakukan suatu penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

5. Tinjauan Pustaka

Kajian Umum Tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang Undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa notaris merupakan :

a. Pejabat umum;

Notaris sebagai pejabat umum haruslah dibedakan dengan pejabat umum lain yang berkaitan dengan pegawai negeri atau karyawan pemerintah karena tidak digaji oleh negara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi pejabat umum dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Hanya saja Notaris adalah pejabat umum yang mandiri, berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari sisi jumlah serta gaji, dan tidak tergantung kepada pejabat atau lembaga lain.⁵

b. Berwenang membuat akta;

Wewenang yang diberikan kepada notaris yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

c. Akta Otentik;

Akta Otentik berdasarkan pasal 1868 BW adalah

“Akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

⁵ A.A. Andi Prajitno, Op.Cit., Hlm. 24

Akta Otentik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu;

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat, dan;
 2. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta *partij*.
- d. Ditentukan oleh undang-undang;

Akta yang dibuat harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun bentuk akta otentik itu sendiri tidak secara tegas diatur dalam sebuah undang undang. Pembuatan akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Selain yang dijabarkan diatas, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang memiliki karakteristik, yaitu:⁶

- a. Sebagai jabatan;

Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus ada aturan hukumnya. Dengan demikian apabila seorang notaris melakukan suatu

⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Op.cit., hlm.15

tindakan diluar wewenang yang telah diberikan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah;

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini oleh menteri yang membidangi kenotariatan yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun secara administratif notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak membuat notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris meskipun diangkat oleh pemerintah namun tidak menerima gaji ataupun pensium. Yang diterima oleh notaris adalah honorarium dari masyarakat yang telah memakai jasanya atau dapat memberikan pelayanan cuma cuma kepada mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;

Kehadiran notaris adalah melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dalam hal apabila terjadi suatu kesalahan, maka masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara atau dengan kata lain notaris memperoleh kekuasaan langsung dari kekuasaan negara dan melakukan sebagian dari kekuasaan negara. Notaris juga merupakan suatu profesi yang mulia karena Notaris merupakan pejabat umum yang satu satunya dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal membuat alat bukti tertulis.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁷

A. Syarat diangkatnya Notaris

⁷ Habib adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan), CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. Hal.22

Adapun syarat dapat diangkatnya seorang Notaris menurut pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27(dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Pemberhentian Notaris

Sedangkan berhentinya Notaris dibagi dalam 3 Pasal menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Yakni Pasal 8, pasal 9, dan Pasal 12.

Pasal 8 undang Undang Jabatan Notaris mengatur tentang:

- (1). Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65(enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) bulan; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

- (2). Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9 Undang Undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa

- (1). Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan
- (2). Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawa secara berjenjang.
- (3). Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawa Pusat.
- (4). Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris lebih lanjut menjelaskan;

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Dan pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris lebih lanjut menerangkan tentang diberhentikanannya Notaris dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.

C. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 UUJN, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris dituangkan dalam pasal 16 UUJN, yakni:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib;
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar akta dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan

- n. Menerima calon magang notaris.
2. Kewajiban menyimpan Minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal; Notaris mengeluarkan Akta in Originali.
3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA"
5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan Menteri
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minya akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dikecualikan terhadap pembacaan kepada akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada yat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa;

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 16A

1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

E. Larangan Notaris

Ketentuan larangan larangan oleh notaris tercantum pada pasal 17, yaitu:

1. Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkat jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti;
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, gunanya mencari pemecahan atau isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya

atau isu hukum ajukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.⁸

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan peraturan tentang Jabatan Notaris.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi jabatan notaris, untuk pendekatan undang-undang (*statute approach*), terutama difokuskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku tentang Jabatan Notaris.

3. Bahan Hukum

⁸Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2013, h.35.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perbankan, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi jabatan notaris,

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yaitu terdiri dari data-data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian terhadap obyek penulisan dan bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang berasal dari doktrin, *textbooks*, jurnal, majalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

4. Prosedur pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum tesis ini, langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengkaji buku-buku kepustakaan, dan artikel-artikel serta situs-situs dari internet yang berkaitan dengan pembahsan atau masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan *conceptual analisis* yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum dari pendapat para sarjana maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dari praktik, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh. Sistematikan penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri sub-sub judul.

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang

terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi: tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang pemberhentian terhadap profesi jabatan Notaris beserta alasan dan faktor penyebab diberhentikannya notaris baik secara hormat maupun diberhentikan secara tidak hormat.

BAB III membahas tentang pengajuan pengangkatan kembali profesi jabatan notaris yang diberhentikan karena melanggar dan telah kehilangan syaratnya sebagai notaris.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan tesis ini.